



**PUTUSAN**  
Nomor 355 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RAIMON DE CORINA**, bertempat tinggal di Jalan Sandra Puri Kav HI-17 Komp. Nurtanio/IPTN Cimanggis Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aty Karnila, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Griya Tumaritis Blok A Nomor 1 Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding;

**L a w a n**

1. **NURIANUS A. ISU**;
2. **DOMINGGUS SOGAR BB**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2941 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Juli 2008 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan Putusan Diluar Hadir Para Tergugat pada hari KAMIS. tanggal 27 Nopember 2008, sehingga Para Pelawan pada saat mengajukan Perlawanan/Verzet ini

*Halaman 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan pasal 153 B.Bg/129 HIR ayat (1) dan (2) untuk mengajukan Perlawanan/Verzet atas Putusan Verstek, yakni 14 hari;

- Bahwa Amar Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 16 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya para Tergugat (Verstek) untuk sebahagian;
3. Menyatakan bahwa tanah perbatasan yang terletak dahulu di Jalan KS. Tubun Nomor 13 Kampung Damai sekarang menjadi Jalan Jenderal Sudirman RT. 40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tegugat menghuni barang sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak atas harta sengketa untuk segera mengembalikan barang sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp181.500,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Dengan ini Para Pelawan (dahulu Para Tergugat) menyangkal seluruh dalil-dalil Terlawan (dahulu Penggugat) dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

## DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Terlawan/Penggugat kurang Pihak:

1. Bahwa Para Pelawan (dahulu Para Tergugat) adalah Para Anggota Polri pada Kesatuan Brimobda Kaltim, yang dalam hal menempati Rumah Dinas dalam perkara ini adalah atas seizin Komandan Kesatuan Brimob Daerah Kaltim, sebagaimana:

- Surat Izin Nomor Pol: SI/19/II/1999/Satbrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Nurianus A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISU, Pangkat/Nrp: Bharada 7510466 Jabatan Tamtama Satbrimob,  
Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

- Surat Izin Nomor Pol: SI/12/I/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Dominggus SBB, Pangkat/Nrp: Bharada 74060534, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

2. Bahwa Rumah Dinas tersebut adalah merupakan asset Negara yang dalam hal ini milik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim);

3. Bahwa status hukum orang tua Terlawan/Penggugat dalam hal menggunakan dan menempati tanah milik Polda Kaltim dalam perkara ini sama saja dengan Para Pelawan, yaitu atas dasar adanya Izin dan kesatuan masing-masing atau Polda Kaltim, hanya saja bedanya Izin menggunakan yang dimiliki oleh orang tua Terlawan telah dicabut oleh Kapolda Kaltim, sedangkan Izin menempati Rumah Dinas Para Pelawan masih berlaku;

4. Bahwa Para Pelawan (dahulu Para Tergugat) menempati Rumah Dinas tersebut atas seizin Komandan Kesatuan Brimob Daerah Kaltim, seharusnya Penggugat/Terlawan menggugat pihak yang memberikan izin penempatan Rumah Dinas kepada para Pelawan tersebut;

5. Bahwa karena dalam perkara ini ternyata Terlawan (dahulu Penggugat) tidak mengikut sertakan Komandan Kesatuan Brimob Daerah Kaltim tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) kurang pihak;

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) tersebut kurang pihak, mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan: Menyatakan Gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Gugatan Terlawan/Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*)

1. Setelah Para Pelawan/Para Tergugat membaca dan meneliti dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat secara cermat, ternyata Terlawan/Penggugat tidak merinci secara jelas berapa panjang dan lebar, letak serta batas-batas masing-masing tanah yang dikuasai oleh Pelawan/Tergugat: Sepnad, Nurianus A. Isu dan Dominggus SBB, tetapi Terlawan/Penggugat hanya menulis secara global saja, yaitu panjang 32 M/21 M, lebar 9 M/8 M dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sudar sekarang dengan Sukiyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jend. Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rukidjo sekarang Jalan Umum/Gang;

Padahal tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan/Para Tergugat tersebut telah ada bangunan Rumah Dinas beberapa pintu (kopel) yang masing-masing rumah/pintu tersebut ditempati oleh masing-masing Pelawan/Tergugat;

2. Bahwa karena Terlawan/Penggugat tidak merinci secara jelas berapa panjang dan lebar, letak serta batas-batas masing-masing tanah yang dikuasai oleh masing-masing Pelawan/Tergugat, maka gugatan Terlawan/Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 yang mengatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

- Gugatan Terlawan/Penggugat tidak memenuhi Syarat Materiil:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum orang tua Terlawan/Penggugat yang bernama G.C. Mirhard tersebut adalah anggota Polri pada Komdak XIV Kaltim di Balikpapan (sekarang Polda Kaltim) dengan Pangkat Mayor Polisi dan kemudian memasuki masa Pensiun;

2. Bahwa atas dasar Surat Izin Kepala Staf Kadapol XIV Kaltim tanggal 30 Oktober 1973 Jo. Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang Izin mendirikan bangunan diatas tanah Komdak XIV Kalimantan Timur di Kampung Markoni Balikpapan kepada bekas Mayor Polisi G.C Mirhard tersebut diizinkan untuk menggunakan tanah milik Komdak XIV Kaltim yang sifatnya hanya sebagai pinjaman untuk waktu yang tidak

Halaman 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dan tidak diperkenankan dipindah tangankan kepada siapapun juga;

3. Bahwa kemudian tanah tersebut ditempati oleh bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard beserta keluarganya, tetapi kemudian karena tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan Polda Kaltim lalu Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973 atas nama bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut dicabut oleh Kapolda Kaltim yaitu dengan Surat Nomor Pol: B/1081/X/1993/Ditlog tanggal 15 Oktober 1993;

4. Bahwa seterusnya objek tanah sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Polda Kaltim. yang kemudian mengizinkan kepada Para Pelawan/Para Tergugat (Anggota Kesatuan Brimobda Kaltim) untuk menempati Rumah Dinas tersebut;

5. Bahwa Para Pelawan/Para Tergugat dalam hal menempati tanah/Rumah Dinas Polda Kaltim tersebut atas dasar:

- Surat Izin Nomor Pol.: SI/19/I/1999/Satbrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Nuryanus A. Isu, Pangkat/Nrp: Bharada/75 10466, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;
- Surat Izin Nomor Pol: SI/12/I/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Dominggus SBB, Pangkat/Nrp: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

6. Bahwa bekas Mayor Polisi almarhum G.C. Mirhard maupun ahli warisnya secara hukum tidak mempunyai hak atas kepemilikan tanah yang Para Pelawan/Para Tergugat tempati dalam perkara sekarang ini;

7. Bahwa bekas Mayor Polisi almarhum G.C. Mirhard maupun ahli warisnya secara hukum tidak ada perselisihan hukum dengan Para Pelawan;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 13-2-1958 Nomor 4 K/Sip/1958 berbunyi "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

9. Bahwa karena dalam perkara ini antara Terlawan/Penggugat dengan Para Pelawan/Para Tergugat tidak ada perselisihan hukum, maka gugatan Terlawan/Penggugat tidak memenuhi syarat materiil gugatan, oleh karena itu mohon Kepada Yang Terhormat kepada

Halaman 5 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Terlawan/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang telah Para Pelawan uraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan terulang kembali dalam bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Pelawan dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat (Terlawan) baik perkata maupun perkalimat tanpa kecuali, dan mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas Para Pelawan sangkal pada Perlawanan (Verzet) dalam pokok perkara ini mohon dianggap ditolak;
3. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat pada poin I yang mengatakan Tanah/Rumah Dinas yang Para Pelawan/Para Tergugat tempati sekarang ini inilik almarhum orang tua Terlawan/Penggugat yang bernama G.C. Mirhard, yang benar adalah: tanah/Rumah Dinas yang Para Pelawan/Para Tergugat tempati tersebut inilik Polda Kaltim. yang mempunyai dasar hukum kepemilikan yang akurat, sehingga Para Pelawan/Para Tergugat untuk menempati Rumah Dinas tersebut tidak perlu meminta izin dan Terlawan/Penggugat (karena bukan sebagai pemiliknya), oleh karenanya mohon dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat tersebut untuk ditolak;
4. Bahwa status bekas Mayor Polisi almarhum G.C. Mirhard tersebut menempati tanah/Rumah Dinas Polda Kaltim tersebut sifatnya hanya sebagai pinjaman untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak diperkenankan dipindah tangankan kepada siapapun juga, sebagaimana Surat Izin Kepala Staf Kadapol XIX Kaltim tanggal 30 Oktober 1973 *Juncto* Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973;
5. Bahwa karena Surat Izin Kepala Staf Kadapol Kaltim tanggal 30 Oktober 1973 *Juncto* Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973 telah dicabut oleh Kapolda Kaltim dengan surat Nomor Pol: B/10811X/1993fDitlog tanggal 15 Oktober 1993, sehingga bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tidak mempunyai hak lagi untuk menempati tanah/Rumah Dinas tersebut apalagi ahli warisnya mengakui sebagai pemiliknya;

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Bahwa Penggugat adalah ahli waris Mirhard Gorrcom Cordrad berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 24 Nopember 1994 (P-4), yang oleh ahli wanis yang lain telah diserahkan sebidang tanah perbatasan yang diatasnya berdiri bangunan/rumah tinggal yang terletak dahulu Jalan KS. Tubun Nomor 13 Kampung Damai, sekarang berganti nama menjadi Jalan Jenderal Sudirman RT 40 Nomor 13 Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan yang berukuran panjang  $\pm 32$  m /21 m lebar  $\pm 9$  m /8 m atau seluas  $\pm 372$  M2 pada point 1 diatas, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan tertanggal 27 April 1995 (P-5);

7. Bahwa sebagaimana yang telah Para Pelawan/Para Penggugat kemukakan pada poin 4 dan 5 diatas, bahwa karena bekas Mayor Polisi almarhum G.C. Mirhard tersebut menempati tanah/Rumah Dinas Polda Kaltim tersebut sifatnya hanya sebagai pinjaman untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak diperkenankan dipindah tangankan kepada siapapun juga, dan idzin Penggunaan tanah/Rumah Dinas tersebut telah dicabut oleh Kapolda Kahim, maka bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard ataupun ahli warisnya tidak mempunyai hak lagi untuk menempati tanah/rumah Dinas tersebut, oleh karenanya Surat Keterangan Penyerahan Perbatasan tertanggal 27 April 1995 (P4) tersebut tidak sah menurut hukum karena dilakukan bukan oleh pemiliknya yang sah, untuk itu mohon dalil posita gugatan Terlawan/Penggugat pada poin 5 tersebut untuk ditolak;

8. Bahwa Terlawan/Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada poin 8 mengatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah yang diatasnya berdiri bangunan milik Penggugat sebagai pemilik yang sah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;

9. Bahwa posita gugatan Terlawan/Penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sebaliknya Para Pelawan/Para Tergugat dalam hal menempati Rumah Dinas Brimobda Kaltim tersebut atas dasar:

- Surat izin Nomor Pol: SI/19/I/1999/Satbrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Nuryanus A. Isu, Pangkat/Nrp: Bharada/17510466, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

Halaman 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat izin Nomor Pol: SI/12/II/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Dominggus SBB, Pangkat/Nrp: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

10. Bahwa karena adanya dasar Surat Izin Penempatan Rumah Dinas sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan Para Pelawan/Para Tergugat yang menempati Rumah Dinas Polda Kaltim tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Bahwa dengan demikian mobon posita gugatan Terlawan/Penggugat pada poin 8 maupun petitum gugatan poin 4 untuk dilolak;

12. Bahwa begitu juga dalil posita gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) pada point 3 yang mengatakan:

“Bahwa ikatan jual beli tersebut tertuang dalam Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (P.1 dan P.2)”

Dan seterusnya pada poin 4 menyatakan:

“Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 1973, Alm. Orang tua Penggugat yang bernama Mirhard Gorrcom Cordrad menyerahkan yang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti alas harga sebidang tanah perbatasan dengan ukuran Panjang 32/21 M Lebar 9/8 M atau Seluas ± 372 M kepada Soeharto dst.”

13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) poin 3 dan 4 tersebut tidak sinkron dan ada rekayasa, hal ini dapat dilihat dengan jelas dan tanggal orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) yang diwakili oleh Soeharto dalam hal memperoleh tanah perbatasan dalam perkara ini dan Suloso, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1973, kemudian path tanggal 15 Oktober 1973 orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) menyerahkan uang Rp160.000,00 kepada Soeharto sebagai uang pengganti harga tanah;

14. Bahwa orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) tersebut tidak dapat menghindari dan fakta yang ada, mana mungkin waktu bisa mundur 2 (dua) hari, yaitu Suloso menjual tanah kepada Soeharto pada tanggal 17 Oktober 1973 kemudian pada tanggal 15 Oktober 1973 orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) mengganti rugi tanah tersebut

Halaman 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017





kepada Soeharto, seharusnya lebih dahulu tanggal 15 Oktober 1973 dan 2 hari kemudian baru tanggal 17 Oktober 1973;

**15.** Bahwa selain itu tidak ada alas hak atau dasar surut kepemilikan tanah Sdr. Suloso yang dijualnya secara dibawah tangan kepada Sdr. Soeharto dalam perkara ini, tetapi tau-tau muncul Surat Jual Beli tanah tanggal 17 Oktober 1973 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan tanpa dilakukan dibuat dihadapan oleh Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini Kepala Kampung/Lurah dan Camat selaku PPAT, oleh karenanya jual beli yang demikian tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sah menurut hukum;

**16.** Bahwa begitu juga Jual Beli secara dibawah tangan dengan hanya Kwitansi tanggal 15 Oktober 1973, tidak sah menurut hukum karena telah melanggar Pasal 19 PP. Nomor 10 Tahun 1961, dan oleh karenanya jual beli yang demikian tidak sah menurut hukum;

**17.** Bahwa karena perolehan tanah orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) tersebut tidak sah menurut hukum, maka mohon Kepada Yang Terhormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bukti surat Penggugat (sekarang Terlawan) berupa Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973, Kwitansi tanggal 15 Oktober 1973 dan Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 27 April 1995 atau Akta-Akta dan dokumen-dokumen tanah terperkara yang dimiliki oleh Penggugat (sekarang Terlawan) yang letak objek tanahnya diatas Rumah Dinas/tanah yang ditempati oleh Para Tergugat (sekarang Para Pelawan) atas seizin Komandan Kesatuan Brimob Daerah Kaltim tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect gesteld*);

**18.** Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan selebihnya tidak perlu lagi Para Pelawan/Para Tergugat tanggap karena tidak ada urgensinya dalam perkara ini, oleh karenanya mohon segala sesuatu yang tidak secara tegas Para Pelawan sangkal dianggap ditolak seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI:**

- 1.** Bahwa semula Para Tergugat Konpensi/Para Pelawan sekarang disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi;
- 2.** Bahwa apa-apa yang telah Para Penggugat Rekonpensi kemukakan baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun pada bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara (Konpensi) dianggap termuat dan terulang kembali pada bagian Dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa pada bagian Dalam Rekonpensi ini Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat balik atau Rekonpensi, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

4. Bahwa pada awalnya orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Terlawan) yang bernama G.C. Mirhard adalah Purnawirawan/Pensiunan Mayor Polisi;

5. Bahwa bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut path tanggal 24 Oktober 1973 memohon kepada Kadapol XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim) untuk menggunakan sebagian tanah inilik Komdak XIV Kaltim sebagai tempat tinggalnya;

6. Bahwa permohonan bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut dikabulkan oleh Kadapol XIV Kaltim dengan Surat Izin Nomor Pol: 515/Zeni/X/1973 tanggal 30 Oktober 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kadapol XIV Kaltim. Jo. Surat Keputusan Nomor Pol: SKEP/265/ZEN/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973 yang diterbitkan oleh Kadapol XIV Kaltim;

7. Bahwa dasar kepemilikan tanah milik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim) tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor S.K.-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);

8. Bahwa dalam Surat Idzin Nomor Pol. 515/Zeni/73/X/1973 tanggal 30 Maret 1973 yang ditanda tangani oleh Kepala Staf Kadapol XIV Kaltim. Sangat jelas dikatakan, bahwa penggunaan tanah tersebut adalah sebagai pinjaman untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak boleh dipindah tangankan;

9. Bahwa kemudian karena tanah/Rumah Dinas tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan Polda Kaltim lalu Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XIII/973 tanggal 1 Nopember 1973 atas nama bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut dicabut oleh Kapolda Kaltim yaitu dengan Surat Nomor Pol. B/1081/X/1993/Ditlog tanggal 15 Oktober 1993;

10. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi dalam hal menempati bagian tanah/Rumah Dinas inilik Polda Kaltim yang terletak di Jalan Jenderal

Halaman 10 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman RT.40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan ukuran Panjang 32 M dan 21 M, Lebar 9 M dan 3M atau seluas 372 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sudar sekarang dengan Sukiyanto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiran;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jend. Sudirman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rukidjo sekarang Jalan Umum/Gang;

Atas dasar:

- Surat Izin Nomor Pol. SI/19/II/1999/Satbrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Nuryanus A. ISU, Pangkat/Nrp: Bharada/17510466, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;
- Surat Izin Nomor Pol: SI/12/II/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Domingous SBB, Pangkat/Nrp: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

Oleh karenanya mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa:

- Surat Izin Nomor Pol. SI/19/II/1999/Satbrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang penempatan Rumah Dinas atas nama: Nuryanus A. ISU, Pangkat/Nrp: Bharada/17510466, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;
- Surat Izin Nomor Pol: SI/12/I/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama: Dominggus SBB, Pangkat/Nrp: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtania Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum;

**11.** Bahwa dengan akal-akalan dan dengan rekayasa tau-tau Tergugat Rekompensi (Ahli waris almarhum G.C. Mirhard) mengakui tanah/Rumah Dinas yang Para Penggugat Rekompensi tempati tersebut sebagai miliknya, karena menurut Tergugat Rekompensi tanah/Rumah Dinas yang Penggugat Rekompensi tempati tersebut milik almarhum orang tuanya yang bernama Purawirawan Mayor Polisi G.C. Mirhard yang sekarang jatuh kepada para ahli warisnya (Tergugat Rekompensi), atas dasar: Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973 yang dilakukan oleh Sdr.

Halaman 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suloso kepada Sdr. Soeharto, Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 Oktober 1973 dan Soeharto kepada G.C. Mirhard dan Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 27 April 1995 yang dilakukan oleh ahli waris G.C. Mirhard kepada ahli waris G.C. MLRHARD lainnya;

**12.** Bahwa Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973 yang dilakukan oleh Sdr. SULOSO kepada Sdr. Soeharto, Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 Oktober 1973 dan Soeharto kepada G.C. Mirhard karena diperoleh dengan rekayasa, maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973 yang dilakukan oleh Sdr. SULOSO kepada Sdr. SOEHARTO, Kwitansi pembelian tanah tanggal 15 Oktober 1973 dan SOEHARTO kepada G.C. Mirhard dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect gesteld*);

**13.** Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi (ahli waris almarhum G.C. Mirhard) yang telah menyerahkan tanah/Rumah milik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim) kepada ahli waris G.C. Mirhard lainnya sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 27 April 1995 dikualifisir sebagai: Perbuatan Melawan Hukum;

**14.** Bahwa sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan pada poin 4 s/d 9 tersebut diatas bahwa penggunaan tanah yang dilakukan oleh bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut adalah hanya sebagai pinjaman untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak boleh dipindah tangankan, dan karena tanah/Rumah Dinas tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan Polda Kaltim lalu Surat Keputusan Kadapol XIV Kaltim Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 Nopember 1973 atas naina bekas Mayor Polisi G.C. Mirhard tersebut dicabut oleh Kapolda Kaltim yaitu dengan Surat Nomor Pol.: B/1081/X/1993/Ditlog tanggal 15 Oktober 1993, sehingga secara hukum bekas Mayor Polisi Mirhard tersebut tidak mempunyai hak lagi untuk menempati tanah/Rumah Dinas tersebut apalagi ahli warisnya mengakui sebagai peimiliknya, oleh karenanya mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar surat Kapolda Kaltim Nomor Pol.: B/1081/X/1993/Ditlog tanggal 15 Oktober 1993 adalah sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena bekas Mayor Polisi Mirhard tersebut tidak mempunyai hak lagi untuk menempati tanah/Rumah Dinas tersebut, maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar surat-surat, Kwitansi-kwitansi, akta-akta berupa Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973, Kwitansi tanggal 15 Oktober 1973 dan Surat Keterangan Penyerahan Perwatasan tertanggal 27 April 1995 yang dilakukan oleh ahli waris G.C. Mirhard kepada ahli waris (G.C. Mirhard lainnya atau dokumen-dokumen tanah terperkara yang diniliki oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Terlawan) yang letak objek tanahnya diatas Rumah Dinas/tanah inilik Polda Kaltim yang ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi (Para Pelawan) di Jalan Jenderal Sudirman RT.40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect gesteld*);

16. Bahwa sebaliknya karena dasar kepemilikan tanah/Rumah Dinas milik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim) tersebut sangat akurat, yaitu atas dasar Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor S.K.-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN), maka mohon Kepada Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan, bahwa Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor S.K.-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN) adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

### MENGADILI

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 16 Juli 2008 yang menjatuhkan putusan dengan verstek tersebut;

### MENGADILI KEMBALI:

Halaman 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Pelawan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat (sekarang Terlawan) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat (sekarang Terlawan) untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Terlawan/Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (sekarang Terlawan) untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan;

### DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan Rekonsensi/Para Terlawan Konpensi (dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*verkiard voor reehts*), bahwa tanah/Rumah Dinas yang terletak dahulu di Jalan KS. Tubun Nomor 13 Kampung Damai, sekarang dikenal Jalan Jenderal Sudirman RT.40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan ukuran Panjang 32 M dan 21 M, Lebar 9 M dan 8 M atau seluas  $\pm$  372 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sudar sekarang dengan Sukiyanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ngatiran;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Jend. Sudirman;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rukidjo sekarang Jalan Umum/Gang;

Adalah sah menurut hukum merupakan bagian dari tanah/Rumah Dinas asset Hankam/Polri yang dalam hal ini adalah inilik Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim), sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor S.K-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN);

3. Menyatakan sebagai hukum (*verklard voor reehts*), bahwa Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor S.K.-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN) adalah sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sebagai hukum (*veridard voor rechts*), bahwa Surat Kapolda Kaltim Nomor Pol: B/1081/X/1993/Ditlog tanggal 15 Oktober 1993 perihal Pencabutan ijin penggunaan tanah Polda Kaltim kepada Mayor Pol (Pun) G.C. Mirhard adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum (*verklard voor rechts*), bahwa:

- Surat Izin Nomor Pol. S1/19/1/1999/Satbrjmob tanggal 20 Januari 1999 tentang penempatan Rumah Dinas atas nama: Nuryanus A. Isu, Pangkat/Nrp: Bharada/17510466, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;
- Surat Izin Nomor Pol: SI/12/1/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas narna: Dominggus SBB, Pangkat/Nrp: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtama Satbrimob, Kesatuan: Satbrimobda Kaltim;

Adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*), bahwa surat-surat, kwitansi-kwitansi, akta-akta berupa Surat Jual Beli tanggal 17 Oktober 1973, Kwitansi tanggal 15 Oktober 1973 dan Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 27 April 1995 yang dilakukan oleh ahli waris G.C. Mirhard kepada ahli waris G.C. Mirhard lainnya atau dokumen-dokumen tanah terperkara yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Terlawan) yang letak objek tanahnya diatas Rumah Dinas/tanah inilik Polda Kaltim yang ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi (Para Pelawan) di Jalan Jenderal Sudirman RT.40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau lumpuh (*buiten effect gesteld*);

7. Menyatakan sebagai hukwn (*verklaard voor rechts*), bahwa tindakan yang dilakukan oleh ahli waris G.C. Mirhard yang telah menyerahkan tanah/Rumah terperkara kepada ahli waris G.C.Mirhard lainnya sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Perwatanan tertanggal 27 April 1995 dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

8. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Terlawan/dahulu Penggugat) atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dan padanya untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Terggugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (sekarang Terlawan) untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan;

Halaman 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa terhadap Eksepsi Pelawan yang menyebutkan gugatan Terlawan kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim, akan Terlawan tanggap:

1.1 Azas dalam Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa yang berwenang siapa-siapa yang akan digugat adalah sepenuhnya hak Penggugat sebagaimana yang digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 305.KJS1p/1971 tanggal 16 Juni 1971, yaitu:

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulang menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan “Azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

1.2 Terlepas dan fakta pengakuan Para Pelawan yang menyebutkan statusnya yang mendiami rumah di atas tanah sengketa berdasarkan jim dan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim, tetapi karena Terlawan beranggapan tanah sengiceta bukan berstatus sebagai aset Polda Kaltim sehingga dalam dalil gugatannya tidak memintakan pembatalan atas surat-surat perijinan yang diakui Para Pelawan telah diberikan oleh Komandan Sat Brimob Polda Kaltim untuk menempati rumah di atas lokasi tanah sengketa, maka gugatan Terlawan tidak dapat dikategorikan sebagai kurang pihak walaupun tidak mengikutsertakan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim sebagai Tergugat;

1.3 Dalam dalil-dalil gugatannya terdahulu, sebagainiana diketahui Terlawan mendalilkan Para Pelawan secara melawan hak telah menguasai tanah milik orang tua Terlawan (alm. G.C. Mirhard) yang diperolehnya asal jual beli dan Sdr. Suloso melalui perantaraan Sdr. Soeharto pada sekitar tahun 1973. Terlawan sama sekali tidak ada menyinggung sedikit pun keterkaitan Polda Kaltim atas lokasi tanah

Halaman 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



sengketa, yang berarti tidak ada perselisihan hak diantara Terlawan dengan Polda Kaltim cq. Sat Brimob Polda Kaltim, sehingga dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi Terlawan untuk melibatkan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim sebagai pihak dalam perkara *Aquo* (bandingkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Pebruari 1958 yang memfatwakan: “Syarat materiil dan pada gugatan: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”) jadi dengan tidak adanya perselisihan hukum atau perselisihan hak antara Terlawan dengan Polda Kaltim cq. Sat Brimob Polda Kaltim sebagaimana telah disinggung di atas, maka tidak ada relevansinya untuk melibatkan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim sebagai pihak;

**1.4** Dalam uraian-uraian selanjutnya di bawah ini akan Terlawan kemukakan fakta-fakta yang menjadi dasar pendapat terlawan apabila rumah dan tanah sengketa bukan berstatus sebagai asset dan Polda Kaltim, tetapi tanah negara bebas yang dikuasai oleh masyarakat. Sehingga dengan itu objek sengketa bersangkutan tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah dinas dan Sat Brimob Polda Kaltim, dan karenanya tidak perlu melibatkan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim sebagai pihak, baik sebagai tergugat ataupun Turut Tergugat;

Dari uraian diatas dapat dipatahkan dalil eksepsi Para Pelawan yang menyebutkan gugatan Terlawan kurang pihak, sehingga mohon agar eksepsi para Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**2.** Bahwa terhadap eksepsi Para Pelawan yang menyebutkan gugatan Terlawan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena tidak mencantumkan ukuran panjang dan lebar atas serta batas-batas dan masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh para Pelawan, akan Terlawananggapi sebagai berikut:

**2.1** Yang dipermasalahkan dan dituntut pengembaliannya oleh Terlawan adalah keseluruhan lokasi tanah yang berukuran panjang 32 M dan 9 M dan 8 M atau luas  $\pm 372$  M<sup>2</sup>, yang keseluruhannya dikuasai oleh Para Pelawan (Nurians A. Isu dan Dominggus SBB) beserta sdr. Sepnad selaku Tergugat I dengan menempati bangunan rumah yang berdiri diatasnya. Dan lokasi tanah tanah yang dituntut pengembaliannya oleh Terlawan tersebut sebagaimana yang diakui oleh Para Pelawan sendiri telah memuat batas-batas maupun letaknya secara jelas dan lengkap, yaitu:

Halaman 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



- sebelah Utara dengan Sudar sekarang Sukiyanto;
- sebelah Timur dengan Ngatiran;
- sebelah Barat dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman;
- sebelah Selatan dengan Rukijo sekarang Jalan umum/Gang;

Terletak dahulu di Jalan KS. Tubun Nomor 13 Damai sekarang Jalan Jend. Sudirman RT. 40 Nomor 13 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

**2.2** Adapun tidak disebutkannya ukuran panjang dan lebar serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Para Pelawan (Nurians A. Isu dan Dominggus SBB) serta Sdr. Sepnad selaku Tergugat I, tidak menyebabkan gugatan Terlawan kabur, mengingat yang dimintakan penyerahannya adalah keseluruhan lokasi tanah seluas \* 372 M2, dan bukan bagian per bagian bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan dan Sdr. Sepnad selaku Tergugat I secara terpisah dan sendiri-sendiri;

**2.3** Hal itu sesuai dengan kenyataan *in concreto* di lapangan, dimana para Pelawan dan Sdr. Sepnad selaku Tergugat I secara bersama-sama telah menempati 1 (satu) buah bangunan Rumah Tunggal yang disekat-sekat atau dipetak-petak untuk tempat tinggal bersama dan bukan mendiami beberapa bangunan rumah yang dibuat terpisah, sehingga tentunya tidak perlu disebutkan perincian ukuran dan batas-batas dan masing-masing bidang tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan;

**2.4** Dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149. K/Sip/1 975 tanggal 17 April 1979 tidak relevan untuk diterapkan dalam kasus ini, mengingat ukuran, letak maupun batas-batas tanah sengketa yang digugat oleh Terlawan telah dicantumkan dengan jelas dalam surat gugatan Terlawan. Dan uraian diatas dapat dipatahkan dalil eksepsi Para Pelawan yang menyebutkan gugatan Terlawan tidak jelas (kabur), sehingga mohon agar eksepsi para Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**3.** Bahwa terhadap eksepsi Para Pelawan yang menyebutkan gugatan Terlawan tidak memenuhi syarat materiil berdasarkan alasan yang pada pokoknya karena antara Terlawan dengan Para Pelawan tidak terdapat perselisihan hukum akan Terlawan tanggap sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.1.** Dengan tindakan Para Pelawan yang telah bertempat tinggal di atas lokasi tanah sengketa terlepas dari dasar legalitas yang menjadi alas haknya di satu sisi, sebaliknya Terlawan merasa berhak atas lokasi tanah sengketa karena menganggap itu sebagai peninggalan dan almarhum orang tuanya (Alm. G.C. Mirhard) dilain sisi, maka dengan posisi semacam itu apabila Terlawan merasa keberatan dan meminta para Pelawan untuk menyerahkan rumah dan tanah obyek sengketa kepada Terlawan, akan tetapi Para Pelawan tidak bersedia untuk menyerahkannya secara sukarela kepada Terlawan dengan sendirinya telah terjadi perselisihan hukum atau perselisihan hak diantara Terlawan dengan Para Pelawan yang memberikan dasar hukum bagi Terlawan untuk menggugat Para Pelawan secara Perdata di Pengadilan;

**3.2.** Sedangkan pendapat Para Pelawan yang menhlai orang tua Terlawan (alm. G.C. Mirhard) maupun para ahli wanisnya secara hukum tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa yang sekarang ditempati oleh pam Pelawan, menurut hemat Terlawan, Pelawan telah mernasuki atau menyentuh materi pokok perkara. Dikarenakan untuk mengetahui kebenaran dan dalil eksepsi Para Pelawan tersebut membutuhkan pengujian melalui proses pembuktian terlebih dahulu, sehingga tentunya tidak relevan untuk dijadikan materi eksepsi;

**3.3.** Oleh karenanya, formalitas gugatan Terlawan sejalan dan tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Februari 1958 yang ada dikonstatir Para Pelawan dalam uraian ekepsinya;

Dalam Rekonvensi:

Gugatan Penggugat Rekonpensi Kabur (*Obscuur Libel*)

**1.** Bahwa di satu sisi Para Penggugat Rekonpensi mendalilkan hak Para Penggugat Rekonpensi untuk menempati rumah dan tanah sengketa adalah didasarkan atas ijin dan Komandan Sat Brimob Polda Kaltim, yaitu:

- Surat izin Nomor Pol SI/19/II/1999/SatBrimob tanggal 20 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Nuryanus A. Isu, Pangkat/NRP: Bharada/175 10466, Jabatan Tamtama SatBrimob, Kesatuan SatBrimobda Kaltim;
- Surat izin Nomor Pol: SI/12/II/1999/Satbrimob tanggal 15 Januari 1999 tentang Penempatan Rumah Dinas atas nama Domingus SBB,

Halaman 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP: Bharada/74060534, Jabatan: Tamtama Sat Brimob,  
Kesatuan Sat Brimobda Kaltim;

Yang berarti pemilik atau empunya (*owner*) dan rumah dan tanah sengketa yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah Satuan Brimob Polda Kaltim;

2. Bahwa akan tetapi dilain sisi. Para Penggugat Rekonpensi menyebutkan rumah dan tanah sengketa merupakan bagian dan lokasi yang dimiliki Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim), berdasarkan SK Walikota KDH Kodya Balikpapan tanggal 25 Maret 1972 Nomor 1972 Nomor S.K.-04/H.P.-III/1972 Jo. Keputusan Menhankam Nomor Kop/04/III/1989 tanggal 11 Maret 1989 tentang Inventarisasi Kekayaan Milik Negara (IKMN), yang berarti pemilik atau empunya dan rumah dan tanah sengketa yang ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah Komdak XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim), hal itu diperkuat oleh salah satu dalil Para Penggugat Rekonpensi yang menyatakan, ijin yang dimiliki Tergugat Rekonpensi menggunakan rumah dan tanah sengketa adalah berasal dan Kadapol XIV Kaltim (sekarang Polda Kaltim) dengan suratnya Nomor Pol. SKEP/265/ZENI/XI/1973 tanggal 1 November 1973;

3. Bahwa dengan fakta diatas, menjadi tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik dan rumah dan tanah sengketa menurut dalil Para Penggugat Rekonpensi, milik dan Satuan Brimob Polda Kaltim yang memberikan ijin kepada Para Penggugat Rekonpensi untuk menempati rumah dan tanah sengketa di tahun 1999 ataupun Polda Kaltim (dahulu Komdak XTV/Kadapol XIV Kaltim) yang pernah memberikan ijin kepada Tergugat Rekonpensi di tahun 1973 dan kemudian mencabutnya kembali di tahun 1993?

4. Bahwa karena ternyata tidak diketahui dengan jelas siapa sesungguhnya pemilik dan rumah dan tanah sengketa, apakah sat Brimob Polda Kaltim atau Polda Kaltim, menjadikan gugatan Para Penggugat Rekonpensi bersifat kabur (*obscur libel*), sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Para Penggugat Rekonpensi Tidak Memiliki Kewenangan (*Persona Standi In Judicio*) Untuk Bertindak Mengajukan Gugatan Rekonpensi Dalam Perkara Ini;

1. Bahwa sebagaimana telah disinggung di muka, hubungan hukum Para Penggugat Rekonpensi atas rumah dan tanah sengketa menurut pengakuan Para Penggugat Rekonpensi sendiri hanya bersifat sebagai penghuni yang menempati rumah dinas, berdasarkan ijin dan Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim, yang berarti pemilik dan rumah dan tanah sengketa yang

Halaman 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah Sat Brimob Polda Kaltim sebagai pihak yang memberikan ijin dan/atau Polda Kaltim sebagai pemegang Hak Pakai;

2. Bahwa dengan status Para Penggugat Rekonpensi sebagai penghuni yang menempati rumah dinas, maka hak yang dimiliki Para Penggugat Rekonpensi bila mengajukan tuntutan hukum hanyalah sebatas meminta agar ijin-ijin yang menjadi dasar pihaknya untuk menempati rumah dan tanah sengketa dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa namun sebagaimana yang dapat dilihat dalam petitum gugatan rekonpensinya, Para Penggugat Rekonpensi tidak hanya meminta agar ijin-ijin yang dimilikinya untuk menempati rumah dan tanah sengketa dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, tetapi juga meminta pengesahan atas kepemilikan Polda Kaltim terhadap rumah dan tanah sengketa maupun pengesahan atas produk-produk surat lainnya yang pernah diterbitkan oleh Polda Kaltim, padahal Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah mendapatkan kuasa khusus untuk keperluan itu dan Polda Kaltim;

4. Bahwa karena Para Penggugat Rekonpensi hanya bertindak dalam kualifikasinya sebagai penghuni yang menempati rumah dinas dan bukan pemilik (*owner*) dan rumah dan tanah sengketa, maka secara hukum Para Penggugat Rekonpensi tidak memiliki kualifikasi untuk meminta pengesahan kepemilikan Polda Kaltim atas rumah dan tanah sengketa maupun produk-produk swat lainnya yang pernah diterbitkan oleh Polda Kaltim. Dengan adanya tuntutan semacam itu dalam surat gugatan rekonpensinya, menjadikan gugatan rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi cacat formal sehingga beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonpensi;
2. Menyatakan gugatan rekonpensi dan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi/Rekonpensi:

- Menghukum Para Pelawan/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp tanggal 4 November 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 63/PDT/2010/PT.KT.SMDA tanggal 5 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Pelawan/Para pembanding;

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 November 2009 Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang di mohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 November 2009 Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang di mohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 November 2009 Nomor: 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang di mohonkan banding tersebut;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/ Pelawan/ Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding untuk membayar perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding di ditetapkan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2941 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAIMON DE CORINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2941 K/Pdt/2012 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat tanggal 12 Nopember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2008/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Pelawan/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi pada tanggal 9 Nopember 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Ditemukannya bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, tentang bukti yang menjadi dasar kepemilikan Suloso atas tanah objek sengketa yang berasal pembelian dari Rukidjo di Tahun 1966;

1. Bahwa setelah perkara diputus di tingkat kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*ex. Pasal 67 huruf b UU Nomor 14 tahun 1985 juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 juncto UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung*);

2. Bahwa bukti baru (*novum*) yang diberi kode bukti PK-1 tersebut adalah berupa Surat Dijual Beli tertanggal 21 Djanuari 1966 berisikan pernyataan Rukidjo, Brigadir Polisi pada Komando Resort Kepolisian Kutai Selatan dan Pasir di Balikpapan, telah menjual sebidang tanah berukuran panjang 32 meter dan 21 meter serta lebar 8 meter dan 1 meter, terletak di Kampung Damai, kepada Suloso, Kopda Nrp 320913, jabatan operation/motorist pada Kesatuan Hub. Dam. IX/MUL Balikpapan, dengan harga Rp100,00 (seratus rupiah), dan batas-batas saat itu:

- Sebelah Utara dengan perbatasan Sdr. Sudar;
- Sebelah Timur dengan perbatasan Sdr. Ngatiran;
- Sebelah Barat dengan parit/jalan umum Balikpapan-Sepinggan;
- Sebelah Selatan dengan perbatasan dan kolam ikan milik saya sendiri (Rukidjo);

Yang disebabkan oleh 3 (tiga) orang saksi bernama Sdr. Sudar, Sdr. Ngatiran dan Sdr. J Tawa'ang dan diketahui oleh Kepala Kampung Damai Balikpapan bernama M. Imih;

3. Bahwa objek tanah yang tertuang dalam bukti baru (*novum*) PK-1 tersebut, bersesuaian ukuran, letak dan batas-batasnya dengan tanah objek sengketa yang diperjualbelikan oleh Suloso kepada Soeharto dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tahun 1973 sebagaimana terlihat dalam bukti P-3, yaitu terletak di Kampung Damai, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan perbatasan Sdr. Sudar;
- Sebelah Timur dengan perbatasan Sdr. Ngatiran;

Halaman 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan parit/jalan umum KS Tubun;
- Sebelah Selatan dengan perbatasan Sdr. Rukidjo;

Yang disebabkan oleh 3 (tiga) orang saksi bernama Sdr. Ngatiran, Sdr. Rukidjo dan Ketua RT.VII Sdr. Azis dan dibenarkan oleh Kepala Kampung Damai Balikpapan bernama M. Imih;

4. Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa sebagaimana diketahui telah dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama, namun dibatalkan dalam pemeriksaan di tingkat banding yang dikuatkan oleh Hakim Tingkat Kasasi, dengan pertimbangan yang berbunyi:

Pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding halaman 8:

Alinea kedua: "Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lain yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Terbanding karena tidak satupun yang mendukung dasar kepemilikan Suloso terhadap objek sengketa maka bukti-bukti surat lainnya harus dikesampingkan";

Alinea ketiga: "Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan terhadap objek sengketa tidak didukung alas hak yang sah maka jual beli objek sengketa dari Suloso kepada Soeharto (bukti P-1 dan P-3) harus dinyatakan batal demi hukum sehingga dengan demikian jual beli antara Suloso dengan orang tua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terlawan/Terbanding yang bernama Mirhard Gorrcom Cordad dengan perantara Soeharto (bukti P-2) juga harus dinyatakan batal demi hukum";

Pertimbangan putusan Hakim Tingkat Kasasi dalam halaman 23 paragraf akhir:

"bahwa objek sengketa tidak dapat dibuktikan sebagai milik Suloso, sehingga penjualannya kepada Soeharto cacat hukum, karena bukan milik si penjual. Dengan demikian jual beli objek sengketa antara Suloso dengan orang tua Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat (Mirhard Gorrcom Cordad) harus dinyatakan batal demi hukum";

5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, pertimbangan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Kasasi yang telah membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian dengan mengadili sendiri telah menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, telah berpegang kepada pendapat karena tidak terdapat bukti yang menjadi dasar kepemilikan Suloso maka penjualan tanah objek sengketa oleh Suloso kepada Soeharto cacat hukum, dan dengan demikian jual beli objek sengketa antara Suloso dengan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Mirhard Gorrcom Cordad) yang

Halaman 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui perantaraan Soeharto harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa oleh karena itu dengan dapat disampaikan bukti baru (*novum*) PK-1 yang nyata-nyata membuktikan tentang asal-usul yang menjadi dasar kepemilikan Suloso atas tanah objek sengketa yang berasal pembelian dari Rukidjo di tahun 1966, maka kepemilikan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Mirhard Gorrcom Cordad) asal pembelian dari Suloso melalui perantaraan Soeharto di tahun 1973 yang tertuang dalam bukti T-1, T-2 dan T-3 tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum, karena berdasarkan bukti baru (*novum*) PK-1 tersebut telah dapat dibuktikan alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Sdr. Suloso atas tanah objek sengketa;

7. Bahwa karenanya putusan Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Kasasi yang telah membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Hakim Tingkat Peninjauan Kembali agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang digunakan tidak bersifat menentukan;

- Bahwa bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti peninjauan kembali itu tidak membuktikan alas hak kepemilikan;
- Bahwa bukti peninjauan kembali yang menerangkan terjadinya jual beli antara Rukidjo dan Suloso mengandung ketidaklaziman karena yang tertulis sebagai pembeli Suloso tetapi pada kalimat terakhir dalam surat jual beli *a quo* tertulis/terbaca: "Dengan terjadinya penjualan ini..... kini berpindah menjadi hak dan tanggung jawab selanjutnya kepada Albertsege";
- Dengan demikian surat jual beli *a quo* tidak dapat dianggap atau dinilai sebagai bukti yang menentukan yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **RAIMON DE CORINA** tersebut harus ditolak;

Halaman 26 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAIMON DE CORINA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terlawan/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00

Halaman 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 28 dari 28 Hal. Put. Nomor 355 PK/Pdt/2017